

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Frasa sistem peradilan pidana berasal dari gagasan sistem dan peradilan pidana. Dalam konteks ini, sistem menandakan jaringan rumit dari elemen-elemen yang saling terhubung yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada intinya, tujuan mendasar Sistem Peradilan Pidana (CJS) adalah untuk menegakkan dan menjalankan keadilan, memastikan kesejahteraan dan integritas masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Dengan menelusuri asal-usul kata sistem, kita menemukan bahwa kata tersebut menandakan suatu kesatuan yang harmonis dari komponen-komponen atau subsistem yang saling terhubung, yang bersatu menciptakan suatu kesatuan. Demikian pula, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai suatu kerangka kerja yang terorganisir dengan cermat yang dirancang untuk memeriksa kasus-kasus pidana dengan cermat, dengan tujuan utama untuk memastikan secara adil bersalah atau tidaknya para terdakwa.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam Undang-undang di luar KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102

---

<sup>1</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang, 2012. hlm 32.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 33

sampai Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai Pasal 144, kemudian tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari Pasal 145 sampai Pasal 269".<sup>3</sup>

Keadilan restoratif semakin menjadi pendekatan yang digemari di berbagai wilayah di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini menawarkan solusi yang komprehensif dan bermakna yang secara efektif mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi para remaja ini.<sup>4</sup> Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat untuk menghadapi dan memperbaiki tindakan yang salah. Dengan menumbuhkan kesadaran dan menggugah hati nurani kita bersama, pendekatan ini berupaya memperkuat tatanan kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip yang memandu keadilan restoratif sederhana namun mendalam.

Di Indonesia, keadilan restoratif dipandang sebagai metode yang adil dan holistik untuk menyelesaikan konflik, melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam dialog yang bermakna dan kolaboratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyembuhkan luka akibat kesalahan dan memulihkan keharmonisan serta keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan kembali melalui keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menggarisbawahi komitmen bangsa terhadap jalan menuju keadilan yang penuh

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 38

<sup>4</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, 2018, hlm. 143.

kasih dan restoratif.<sup>5</sup>

Keadilan restoratif melampaui konsep hukuman konvensional, melampaui batasan formal dan material hukum pidana. Keadilan restoratif mengajak kita untuk mengeksplorasi maknanya melalui perspektif kriminologi dan sistem pemasyarakatan, mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi transformatifnya.<sup>6</sup> Saat ini, sistem peradilan pidana kita belum mampu memberikan rasa keadilan holistik yang mempertimbangkan hak-hak pelaku, kebutuhan korban, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekurangan ini mendorong perkembangan model keadilan restoratif sebuah pendekatan transformatif yang mengajak kita untuk mengadopsi visi keadilan yang lebih inklusif, adil, dan penuh kasih sayang.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat kita, terdapat dua strategi fundamental yang memandu upaya penegakan keadilan dalam perkara pidana. Pertama, penyelesaian pidana tradisional, sebuah proses yang menangani pelanggaran melalui sistem hukum formal, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan proses hukum yang semestinya untuk memastikan keadilan ditegakkan sebagaimana mestinya. Pendekatan ini menggarisbawahi peran penting lembaga peradilan dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Melengkapi hal ini adalah pendekatan proaktif dan non-kriminal yang menekankan langkah-langkah pencegahan yang dirancang untuk mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Secara kolektif, kedua strategi ini

---

<sup>5</sup> Hartono dan Bambang. *Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2015, hlm 87.

<sup>6</sup> Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, 2021.hlm,7

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm, 8.

mewujudkan dedikasi holistik terhadap akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan keselamatan publik.<sup>8</sup>

Perkara pidana tidak hanya terbatas di ruang sidang; perkara tersebut juga dapat diselesaikan melalui prinsip-prinsip hukum masyarakat atau hukum adat, sebuah praktik yang semakin dikenal sebagai mediasi pidana. Hukum adat, yang secara inheren tertanam dalam tatanan sosial, mencerminkan norma dan nilai budaya yang membentuk kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum pidana, yang menjalin hubungan erat dengan aspek substantif dan prosedural hukum pidana. Kerangka hukum ini merangkum penegakan hukum pidana secara abstrak, yang pada akhirnya terwujud melalui tindakan nyata dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengadakan penelitian yang lebih dalam dengan judul, “tinjauan yuridis sistem hukum formal dalam menangani kasus pidana ringan oleh aparat Gampong (studi penelitian Gampong Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan beberapa Masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aparat Gampong dalam menangani kasus pidana ringan di wilayah Gampong Bantayan Kabupaten Aceh Timur?

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 197

2. Sejauh mana efektivitas dan hambatan dalam menanggulani kasus pidana ringan oleh aparatur Gampong Bantayan Kabupaten Aceh Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dipengkajian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran aparatur Gampong dalam menangani kasus pidana ringan di wilayah Gampong bantayan
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan hambatan dalam menanggulani kasus pidana ringan oleh aparatur Gampong Bantayan Kabupaten Aceh Timur

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum adat yang berlaku di Gampong Bantayan. Dengan berfokus pada penyelesaian perkara pidana ringan yang ditangani oleh aparatur Gampong, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan ilmiah yang berharga dan perspektif yang inovatif kepada warga Gampong Bantayan, sehingga mereka dapat menangani perkara pidana ringan secara lebih efektif di lingkungan masyarakatnya.

## 2. Manfaat Praktis,

Studi ini berupaya untuk menjelaskan cara kerja sistem hukum formal di tingkat Gampong, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat setempat, khususnya para pemimpin Gampong dan pejabat hukum. Dengan memahami seluk-beluk proses hukum formal, para aparatur Gampong dan rekan-rekannya akan lebih siap untuk menangani kasus-kasus pidana ringan dengan cermat dan mematuhi protokol hukum. Pemahaman ini tidak hanya memberdayakan para pejabat tersebut tetapi juga menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan tertib.

## E. Penelitian Terdahulu

Upaya penelitian sebelumnya berfungsi untuk mengontekstualisasikan penelitian penulis saat ini dalam lanskap ilmiah yang lebih luas. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara temuan penulis dan temuan penelitian sebelumnya, sehingga menyoroti kekuatan dan potensi area penyempurnaan dalam penelitian yang sedang berlangsung. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. “Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Rahmatillah yang berjudul tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku khalwat sebagai dalih kebiasaan masyarakat di aceh.<sup>10</sup> Jurnal ini memaparkan dua hal krusial terkait isu kekerasan dalam masyarakat. Pertama, menyoroti masih adanya tindakan kekerasan terhadap orang yang dituduh melakukan khalwat, yang diwujudkan dalam bentuk penghinaan seperti pemaksaan

---

<sup>10</sup> Rahmatillah, S. dan Bustamam, A. *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh*. Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

mandi dengan air yang tercemar, penyerangan fisik, dan mengarak pelaku ke seluruh Gampong. Kedua, menggarisbawahi bahwa pemerintah melalui Dinas syariat islam dan Wilayatul Hisbah (WH) di kota Langsa, Banda Aceh, serta di kabupaten Aceh Besar, telah melakukan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menekan tindakan tersebut. Inisiatif tersebut antara lain dengan menyebarkan informasi mengenai qanun acara jinayah yang merinci prosedur yang tepat untuk menangani kasus khalwat. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian di atas membahas akan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku yang melakukan perbuatan khalwat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai sistem hukum formal dalam menangani kasus pidana ringan oleh aparat Gampong Bantayan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifiani Aprilianti yang berjudul penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana ringan (studi kasus di Polresta Mataram).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas secara mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana ringan di kepolisian Resor Mataram, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus masing-masing. Penelitian terdahulu mengkaji penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan yang ditangani oleh Polresta Mataram. Sebaliknya, penelitian penulis akan berfokus pada pemanfaatan sistem hukum formal dalam menangani

---

<sup>11</sup> Rifiani Aprilianti. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Polresta Mataram)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021.

kasus tindak pidana ringan yang telah diselesaikan oleh aparatur Gampong Bantanyan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Liony Nike Ovinda yang berjudul peran aparatur Gampong sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana (studi pada Gampong adijaya).<sup>12</sup> Skripsi ini membahas peran penting aparatur Gampong sebagai mediator dalam sengketa masyarakat, menyoroti kontribusi penting mereka dalam memperkuat nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-undang Gampong. Skripsi ini berupaya untuk membahas isu-isu hukum penting seputar fungsi aparatur Gampong dalam memediasi kasus pidana dan mengkaji kedudukan hukum penyelesaian yang dicapai melalui mediasi tersebut. Perbedaan antara penelitian yang disebutkan sebelumnya dan penelitian yang akan datang yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus masing-masing yang bernuansa. Pekerjaan sebelumnya menyelidiki fungsi khusus aparatur Gampong sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pidana. Sebaliknya, pemeriksaan penulis akan menjelaskan penerapan sistem hukum formal sebagaimana yang digunakan oleh aparatur Gampong dalam menangani tindak pidana ringan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Porlen Hatorangan Sihotang yang berjudul penyelesaian tindak pidana ringan menurut peraturan kapolri dalam mewujudkan *restorative justice* (studi di Polresta Deli Serdang).<sup>13</sup> Skripsi

---

<sup>12</sup> Ovinda, *Peran Aparatur Gampong Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Pada Gampong Adijaya)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2018.

<sup>13</sup> Sihotang, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)*. Skripsi Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2020.

ini mengkaji lebih jauh mengenai pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana tertuang dalam surat edaran Kapolda Nomor: SE/8/VII/2018 yang menegaskan tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Berdasarkan Perkap sebelumnya, syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sangat penting untuk dipenuhi. Asas pokok penyelesaian tindak pidana ringan adalah kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana ringan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian tindak pidana ringan ini bermuara pada surat keputusan penghentian penyidikan berdasarkan asas restorative justice yang ditandatangani oleh Kapolda Deli Serdang. Akan tetapi, penyelesaian tindak pidana ringan di lingkungan Polda Deli Serdang masih menemui kendala, baik dari sisi masyarakat hukum maupun penerapan norma hukum yang tidak konsisten. Penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dalam cara pandang mereka terhadap tindak pidana ringan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang peraturan yang ditetapkan oleh Kepolisian Deli Serdang. Namun penelitian baru penulis akan melihat bagaimana aparatur Gampong di Bantayan Kabupaten Aceh Timur menggunakan hukum untuk menangani tindak pidana ringan tersebut."